



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Smr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara perdata permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

I KADEK SUDIRTA; Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, lahir di Bali, pada tanggal 10 Oktober 1984, usia 37 tahun, beralamat di Jalan AW. Syahrane 4 Blok J, RT 001, Jalan Jl. Padat Karya, Rt/Rw. 014/000, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Patanan, S.H.,M.H. Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor “Patanan & Associates” beralamat di Ruko Mall Lembuwana, Block C No.18, floor 3, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas-berkas permohonan Pemohon; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon; -----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah register Nomor : 110/Pdt.P/2022/PN.Smr tanggal 11 April 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2010 Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Saudari Ni Kadek Sudiwidani, Berdasarkan surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buol Nomor : 720508-KW-20012010-0025;
2. Bahwa selama hidup Bersama sebagai suami isteri Pemohon dikaruniani 3 (tiga) orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan No. 110/Pdt.P/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. I Putu Danta Ferdiantolis, lahir di Tolo-toli, pada tanggal 17 Desember 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5673/I s t/2006/2004 tanggal 4 Oktober 2006 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala;
- 2.2. I Made Aditya Putra, lahir di Kabupaten Donggala, pada tanggal 14 September 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 4043/Istimewa/2011/2010 tanggal 14 Desember 2011 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala;
- 2.3. NI Komang Gita Larasathi, lahir di Samarinda, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7205-LT-31052021-0017 tanggal 31 Mei 2021 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol;
3. Bahwa Isteri Pemohon pada tanggal 16 April 2020 telah meninggal dunia di Kabupaten Buol Karena sakit, berdasarkan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buol Nomor 7205-KM-09062021-0002 tanggal 9 Juni 2021;
4. Bahwa semenjak tahun 2013 selama menjalin rumah tangga bersama Isteri (Ni Kadek Sudiwidani), Pemohon tinggal dan menetap di Kota Samarinda Kalimantan Timur, dan ada memiliki sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4745;
5. Bahwa melalui Permohonan ini, Pemohon bermaksud mengajukan izin menjual sebidang tanah dan bangunan tersebut, sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) diatas, kepada Pengadilan Negeri Samarinda, mengingat anak dari Pemohon masih dibawah umur;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (I KADEK SUDIRTA) untuk menjual sebidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi. Kalimantan Timur, berdasarkan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 4745 atas nama I KADEK SUDIRTA;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan No. 110/Pdt.P/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah didengar keterangannya, dan pada pokoknya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon dapat bertindak selaku Kuasa dan mewakili anak-anak kandung Pemohon yang bernama I PUTU DANTA FERDIANTOLIS, I MADE ADITYA PUTRA, dan NI KOMANG GITA LARASATHI, yang masih di bawah umur guna melaksanakan kekuasaan orang tua dalam melakukan perbuatan hukum menandatangani dan memberikan persetujuan dalam penjualan harta waris berupa sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4745; tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi dengan materai pembuktian yang telah ditetapkan untuk itu dan telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, berupa: -----

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 4745, diberi tanda bukti Pemohon 1 atau disingkat menjadi **Bukti P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I KADEK SUDIRTA NIK. 6472051010840029, (**Bukti P-2**);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NI KADEK SUDIWIDANI NIK. 6472055805820009, (**Bukti P-3**);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga I KADEK SUDIRTA No. 6472051407140018 tertanggal 12 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, (**Bukti P-4**);
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan I KADEK SUDIRTA bersama NI KADEK SUDIWIDANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buol, (**Bukti P-5**);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama NI KADEK SUDIWIDANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buol dengan Nomor 7205-KM-09062021-0002, (**Bukti P-6**);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I PUTU DANTA FERDIANTOLIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan No. 110/Pdt.P/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala dengan Nomor 5673/Ist/2006/2004 tanggal 4 Oktober 2006, (**Bukti P-7**);

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **I MADE ADITYA PUTRA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala dengan Nomor 4043/Istimewa/2011/2010 tanggal 14 Desember 2011, (**Bukti P-8**);
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **NI KOMANG GITA LARASATHI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol dengan Nomor 7205-LT-31052021-0017 tanggal 31 Mei 2021, (**Bukti P-9**);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum guna memperkuat pembuktian dalam permohonan ini; ---

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing Saksi EKA FERDA SETIYAWAN dan Saksi HANI KRISTANTI, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing menyatakan sebagai berikut:-----

1. Saksi **EKA FERDA SETIYAWAN**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istri pemohon yang bernama dengan NI KADEK SUDIWIDANI pada tanggal 11 Januari 2010;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami pemohon Herman telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu I PUTU DANTA FERDIANTOLIS, I MADE ADITYA PUTRA, dan NI KOMANG GITA LARASATHI;
- Bahwa Anak-anak Pemohon tersebut semuanya usianya masih dibawah umur yaitu I PUTU DANTA FERDIANTOLIS (Lahir di Toli-Toli, Tanggal 17 Desember 2004), I MADE ADITYA PUTRA (Lahir di Palu, Tanggal 14 September 2010), dan NI KOMANG GITA LARASATHI (lahir di Samarinda, Tanggal 21 November 2016);
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Samarinda adalah agar dapat mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur guna melaksanakan kekuasaan orang tua dalam melakukan perbuatan hukum menandatangani dan memberikan persetujuan dalam penjualan harta waris berupa sebidang

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan No. 110/Pdt.P/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah berikut bangunannya yang terletak di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4745;

- Bahwa Berdasarkan informasi dari Pemohon, rencananya uang hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk kebutuhan Pendidikan anak-anak, sarana Kesehatan anak-anak dan sisanya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari bersama anak-anak, serta sisanya akan di tabung dan diberikan saat anak sudah dianggap cukup umur dan cakap hukum berdasarkan undang-undang;
- Bahwa Istri Pemohon (NI KADEK SUDIWIDANI) telah meninggal dunia di Desa Rantemaranu Kab. Buol pada tanggal 16 April 2020 karena sakit;
- Bahwa pemohon dengan anak-anak kandung pemohon tidak tinggal di objek yang akan di jual tersebut, namun Pemohon dengan anak kandung Pemohon telah memiliki tempat tinggal dan menetap di alamat sesuai dengan identitas Pemohon di dalam surat permohonan ini;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan apabila Pemohon diberikan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai Orang Tua terhadap kedua anak Pemohon yang belum dewasa/masih di bawah umur tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **HANI KRISTANTI**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istri pemohon yang bernama dengan NI KADEK SUDIWIDANI pada tanggal 11 Januari 2010;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami pemohon Herman telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu I PUTU DANTA FERDIANTOLIS, I MADE ADITYA PUTRA, dan NI KOMANG GITA LARASATHI;
- Bahwa Anak-anak Pemohon tersebut semuanya usianya masih dibawah umur yaitu I PUTU DANTA FERDIANTOLIS (Lahir di Toli-Toli, Tanggal 17 Desember 2004), I MADE ADITYA PUTRA (Lahir di Palu, Tanggal 14 September 2010), dan NI KOMANG GITA LARASATHI (lahir di Samarinda, Tanggal 21 November 2016);
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Samarinda adalah agar dapat mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur guna melaksanakan kekuasaan orang tua dalam melakukan perbuatan hukum menandatangani dan memberikan persetujuan dalam penjualan harta waris berupa sebidang

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan No. 110/Pdt.P/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah berikut bangunannya yang terletak di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4745;

- Bahwa Berdasarkan informasi dari Pemohon, rencananya uang hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk kebutuhan Pendidikan anak-anak, sarana Kesehatan anak-anak dan sisanya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari bersama anak-anak, serta sisanya akan di tabung dan diberikan saat anak sudah dianggap cukup umur dan cakap hukum berdasarkan undang-undang;
- Bahwa Istri Pemohon (NI KADEK SUDIWIDANI) telah meninggal dunia di Desa Rantemaranu Kab. Buol pada tanggal 16 April 2020 karena sakit;
- Bahwa pemohon dengan anak-anak kandung pemohon tidak tinggal di objek yang akan di jual tersebut, namun Pemohon dengan anak kandung Pemohon telah memiliki tempat tinggal dan menetap di alamat sesuai dengan identitas Pemohon di dalam surat permohonan ini;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan apabila Pemohon diberikan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai Orang Tua terhadap kedua anak Pemohon yang belum dewasa/masih di bawah umur tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang berkaitan dan relevan dengan Penetapan ini, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang Saksi Saksi yang bernama Saksi EKA FERDA SETYAWAN dan Saksi HANI KRISTANTI;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pengadilan Negeri akan berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya ketentuan Pasal 330 KUHPdt, Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang definisi, kriteria usia dewasa, dan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan No. 110/Pdt.P/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun perkawinan antara keduanya telah putus, serta perwalian terhadap anak belum cakap bertindak/melakukan perbuatan hukum/masih dibawah umur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, hal ini sesuai dengan bukti P-2; -----
2. Bahwa Pemohon dahulu adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama NI KADEK SUDIWIDANI (bukti P-3) sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buol Nomor: 720508-KW-20012010-025 tertanggal 20 Januari 2010 (bukti P-5) , namun saat ini hubungan pernikahan tersebut telah putus dikarenakan Istri Pemohon telah meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam Akta Kematian Nomor : 7205-KM-09062021-0002, tertanggal 9 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buol (bukti P-6), dan dari perkawinan Pemohon tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak (bukti P-4) dengan anak Pertama bernama I Putu Danta Ferdiantolis, lahir di Tolo-toli, pada tanggal 17 Desember 2004, Kedua bernama I Made Aditya Putra, lahir di Kabupaten Donggala, pada tanggal 14 September 2010, dan Ketiga bernama NI Komang Gita Larasathi, lahir di Samarinda, pada tanggal 31 Mei 2021 ; -----
3. Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4745 (Bukti P-1), sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon, Pemohon bermaksud agar dapat mewakili anak-anak kandung Pemohon Pertama bernama I PUTU DANTA FERDIANTOLIS, Kedua bernama I MADE ADITYA PUTRA, dan Ketiga bernama NI KOMANG GITA LARASATHI yang masih di bawah umur guna melaksanakan kekuasaan orang tua dalam melakukan perbuatan hukum menandatangani dan memberikan persetujuan dalam penjualan harta waris berupa sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4745;-----

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan No. 110/Pdt.P/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena anak-anak kandung Pemohon yakni I PUTU DANTA FERDIANTOLIS, I MADE ADITYA PUTRA, dan NI KOMANG GITA LARASATHI tersebut masih di bawah umur serta belum pernah menikah oleh karenanya tidak bisa melakukan tindakan hukum sendiri (bukti P-7 sampai dengan Bukti P-9), sehingga Pemohon selaku Orang tuanya memerlukan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Samarinda untuk dapat mewakili anak-anak kandung Pemohon tersebut dalam melakukan perbuatan hukum guna melaksanakan kekuasaan orang tua dalam melakukan perbuatan hukum menandatangani dan memberikan persetujuan dalam penjualan harta waris berupa berupa sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4745 tersebut sebagaimana tersebut di dalam permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *"Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya"* dan pada Ayat (2) ditegaskan bahwa *"Kewajiban tersebut dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua telah putus"* sedangkan mengenai kewajiban orangtua dalam hal mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum terdapat dalam Pasal 47 Undang-undang a quo yang dalam Ayat (1) menegaskan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"* dan Ayat (2) yang menyebutkan *"Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5673/Ist/2006/2004 tertanggal 4 Oktober 2006 atas nama anak dengan nama I PUTU DANTA FERDIANTOLIS, foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4043/Istimewa/2011/2010 tertanggal 14 Desember 2011 atas nama anak dengan nama I MADE ADITYA PUTRA, dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7205-LT-31052021-0017 tertanggal 31 Mei 2021 atas nama anak dengan nama NI KOMANG GITA LARASATHI, (bukti P-7 sampai dengan Bukti P-9)

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan No. 110/Pdt.P/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa anak keempat Pemohon tersebut belum genap mencapai usia 18 (delapan belas) tahun oleh karenanya masuk dalam kategori belum dewasa ; ----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat cukup beralasan permohonan Pemohon sebagai kuasa dari anak-anak kandung Pemohon yang belum dewasa, bernama I PUTU DANTA FERDIANTOLIS, I MADE ADITYA PUTRA, dan NI KOMANG GITA LARASATHI, untuk melakukan perbuatan hukum menandatangani dan memberikan persetujuan dalam penjualan harta waris berupa sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4745 sebagaimana tersebut di dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar Penetapan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya bila segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 330 dan 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai Kuasa yang sah dari anak-anak kandung Pemohon yang Pertama bernama I PUTU DANTA FERDIANTOLIS, lahir tanggal 4 Oktober 2006, Umur 15 (lima belas) Tahun, Kedua bernama I MADE ADITYA PUTRA, lahir tanggal 14 Desember 2011 Umur 11 (Sebelas) Tahun , dan Ketiga bernama NI KOMANG GITA LARASATHI lahir tanggal 31 Mei 2021, Umur 1 (Satu) Tahun yang masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menandatangani persetujuan Penjualan Harta waris berupa sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4745 sebagaimana tersebut di dalam permohonan Pemohon;-----

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan No. 110/Pdt.P/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan di Samarinda pada hari ini Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami : Rakhmad Dwinanto, SH., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

RICKA FITRIANI, S.PI. S.H.

RAKHMAD DWINANTO, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00.
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00.
3. PNBP	Rp.	10.000,00.
4. Redaksi	Rp.	10.000,00.
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00.</u>
Jumlah	Rp.	110.000,00.

(seratus sepuluh ribu rupiah)